

**KODE ETIK DAN PERATURAN MITRA
PT. NAMORA ERA WIRA**



**JAKARTA
1 OKTOBER 2014**

DAFTAR ISI

Pasal 1	Pendahuluan
Pasal 2	Istilah - Istilah
Pasal 3	Peraturan Umum
Pasal 4	Syarat dan ketentuan Menjadi Mitra
Pasal 5	Prosedur Pendaftaran
Pasal 6	Status Mitra
Pasal 7	Pindah Jaringan Mitra
Pasal 8	Keanggotaan Suami - Istri
Pasal 9	Sponsorisasi
Pasal 10	Pewarisan Kemitraan
Pasal 11	Pendaftaran Mitra
Pasal 12	Biaya Pendaftaran
Pasal 13	Jenis Paket Pendaftaran
Pasal 14	Produk
Pasal 15	Link Business NEW
Pasal 16	Bonus
Pasal 17	Pembayaran Bonus
Pasal 18	Reward
Pasal 19	Edit Profile Mitra
Pasal 20	Sistem Pendidikan & Pelatihan
Pasal 21	Stokist
Pasal 22	Jaminan Dan Kewajiban Perusahaan
Pasal 23	Larangan Mitra
Pasal 24	Sanksi - Sanksi
Pasal 25	Penyelesaian Perselisihan
Pasal 26	Penutup

PASAL 1

PENDAHULUAN

- Ayat 1. Kode Etik dan Peraturan Mitra dibuat untuk:
- a) Menegaskan hubungan antara perusahaan dengan Mitra.
 - b) Menjaga Keharmonisan, kerukunan diantara Mitra.
 - c) Menjaga dan melindungi kepentingan semua Mitra.
 - d) Memberikan kesempatan usaha yang sama bagi Mitra.
 - e) Mengatur standard sopan santun dan tanggung jawab diantara para Mitra.
 - f) Menyatakan hak, tugas, tanggung jawab dan kewajiban para Mitra dalam menjalankan usahanya.
 - g) Mengatur dan melindungi kepentingan hukum perusahaan dan Mitra yang berakibat merugikan Mitra/Mitra lain dan atau Perusahaan.

PASAL 2

ISTILAH-ISTILAH

Dalam kode Etik dan Peraturan Mitra yang dimaksud dengan :

- Ayat 1. Nama Perusahaan adalah PT. NAMORA ERA WIRA (NEW).
- Ayat 2. Website Perusahaan adalah www.new-ofl.com.
- Ayat 3. Link Business adalah Link Bisnis NEW yang bermanfaat bagi Mitra NEW.
- Ayat 4. NEW Account (NA) adalah Username dari pemilik titik Bisnis atau hak usaha yang diberikan NEW untuk masuk ke dalam sistem bisnis NEW.
- Ayat 5. Pin adalah kode masuk untuk pendaftaran Mitra ke dalam sistem.
- Ayat 6. ID Card adalah tanda pengenal dari Mitra yang telah terdaftar di NEW.
- Ayat 7. Mitra adalah Orang/perorangan yang telah mendapat persetujuan dari perusahaan untuk menjadi mitra atau franchise dari NEW.
- Ayat 8. Founder adalah Mitra yang berada langsung dibawah perusahaan dan merupakan motor penggerak Leader dan Mitra jaringan.
- Ayat 9. Leader adalah Mitra sebagai motor penggerak Mitra dalam jaringannya.
- Ayat 10. Sponsor adalah Mitra yang memperkenalkan langsung Mitra baru.
- Ayat 11. Downline adalah Mitra yang disponsori langsung oleh Mitra yang bersangkutan beserta seluruh Mitra yang berkembang di bawah jaringannya.
- Ayat 12. Jaringan adalah seluruh Mitra yang berada dalam kelompok Mitra bersangkutan.

- Ayat 11. Produk adalah semua barang dan jasa, termasuk bahan literatur atau alat bantu lainnya yang disediakan atas nama Perusahaan yang diperjualbelikan kepada Mitra.
- Ayat 12. Bonus adalah Sistem perhitungan bagi hasil dari kinerja Mitra & keuntungan lainnya yang akan dicapai Mitra dalam mengembangkan usahanya.
- Ayat 13. NEW Support System adalah Program NEW yang dikelola secara profesional oleh Mitra & Perusahaan mulai dari pelatihan, seminar dan pertemuan yang rutin dan khusus serta alat-alat yang dibuat atau disarankan untuk dipakai oleh Mitra sebagai sarana agar terjadi duplikasi dari sikap, pengetahuan serta keahlian sehingga Mitra meraih kesuksesan dengan cara yang baik dan benar serta bisa mendapatkan bonus jangka panjang melalui bisnis NEW.

PASAL 3

PERATURAN UMUM

- Ayat 1. Seorang Calon Mitra yang telah mengisi form aplikasi atau mengisi permohonan kemitraan di website/melalui SMS berarti Calon Mitra telah setuju untuk mematuhi semua ketentuan yang terdapat dalam kode etik berikut dengan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan.
- Ayat 2. Setiap Mitra harus menjaga nama baik Perusahaan dan segenap karyawannya serta tidak mencemarkan dan atau menjelekkan nama baik Perusahaan dan atau Mitra lainnya.
- Ayat 3. Jika ada seorang Mitra yang dirugikan oleh Mitra lainnya atau jika mengetahui ada Mitra yang merugikan aktivitas usaha NEW, diharapkan agar segera melaporkannya secara tertulis kepada Perusahaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Ayat 4. Mitra harus memperkenalkan paket produk NEW dan Bonus kepada calon Mitra dengan sikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya serta menyampaikan berdasarkan apa yang tertulis dalam literatur resmi NEW.
- Ayat 5. Mitra tidak boleh mempengaruhi atau mengajak Mitra. NEW lainnya baik untuk anggota perusahaan lain ataupun memasarkan produk-produk sejenis yang merupakan saingan dari produk NEW. Perusahaan berhak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru dan mengeluarkan sanksi kepada Mitra yang melanggar demi untuk mempertahankan aturan perusahaan yang sudah ditetapkan.

PASAL 4

SYARAT DAN KETENTUAN MENJADI MITRA

- Ayat 1. Kesempatan menjadi Mitra adalah sama untuk setiap orang dan tidak tergantung pada jenis kelamin, suku bangsa, agama, kewarganegaraan dan golongan politik.
- Ayat 2. Seorang yang ingin menjadi Mitra NEW diwajibkan untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a) Mengisi Formulir Pendaftaran melalui www.new-ofl.com atau SMS.
 - b) Dewasa, minimal usia 17 tahun atau sudah menikah.
 - c) Memiliki sponsor Mitra.
 - d) Membayar biaya pendaftaran atau membeli paket
- Ayat 3. Memiliki alamat dan nomor rekening Bank atas nama Mitra.

PASAL 5

PROSEDUR PENDAFTARAN MITRA

- Ayat 1. Mitra harus membayar uang pendaftaran yang berfungsi sebagai Syarat menjadi Mitra NEW.
- Ayat 2. Setiap pemohon harus mengisi Formulir Pendaftaran Mitra (FPM) secara lengkap melalui www.new-ofl.com atau melalui SMS yang nantinya harus dilengkapi via website.
- Ayat 3. Pemohon diperbolehkan atas nama perorangan, Perusahaan, badan usaha atau suatu organisasi.
- Ayat 4. Pemohon tidak boleh menggunakan pihak ketiga atau fiktif untuk pendaftaran kemitraannya.
- Ayat 5. Mitra tidak boleh memiliki Hak Usaha yang berbeda pohon jaringan.
- Ayat 6. Jika terjadi pada ayat 5 maka perusahaan akan menghapus salah satu hak usaha tanpa kompensasi apapun.
- Ayat 7. Pasangan suami atau isteri dan anak-anaknya yang sudah berusia minimal 17 tahun, Diperbolehkan menjadi Mitra dengan ketentuan saling mensponsori dan harus dalam 1 (satu) jaringan.
- Ayat 8. Hak Usaha boleh diwariskan sesuai ketentuan yang tercantum dalam pasal 10.
- Ayat 9. Hak Usaha tidak bisa dihibahkan atau dialihkan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun juga.

- Ayat 10. Jika ayat 9 dilanggar maka perusahaan akan mencabut kemitraannya dan otomatis bonus akan dihentikan secara permanen.
- Ayat 11. Maksimal pendaftaran untuk 1 orang dengan nama dan rekening yang sama adalah 7 (tujuh) hak usaha.
- Ayat 12. NEW berhak menghentikan Keanggotaan Mitra, jika dikemudian hari ditemukan bukti bahwa yang bersangkutan memanipulasi data-data pribadinya.
- Ayat 13. Setelah Pendaftaran seorang pemohon disetujui maka Mitra baru tersebut berhak mendapatkan haknya sesuai yang diatur oleh perusahaan.
- Ayat 14. Masa berlaku kemitraan adalah selama 1 (satu) tahun sejak terdaftarnya dan akan diperpanjang oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan.
- Ayat 15. Untuk biaya perpanjangan kemitraan Rp 150.000,- /tahun
- Ayat 16. Ketentuan Perpanjangan kemitraan :
- a) 1 bulan habis masa kemitraan, Hak Usaha masih aktif.
 - b) 2 bulan habis masa kemitraan, Hak Usaha terblokir sementara untuk membukanya membayar biaya perpanjangan dan denda Rp. 150.000,-
 - c) Lebih dari 3 bulan terblokir permanen dan untuk membukanya membayar biaya perpanjangan dan harus biaya kemitraan baru.
- Ayat 17. Dengan disetujuinya kemitraan dari seorang pemohon, secara otomatis Mitra yang bersangkutan terikat dengan segala peraturan yang terdapat dalam Kode Etik ini.
- Ayat 18. Mitra NEW diberikan waktu untuk mempertimbangkan kembali pendaftaran keanggotanya dalam waktu 10 hari. Mitra yang ingin membatalkan pendaftarannya dapat mengembalikan staterkit dalam kondisi utuh (tidak rusak), NEW akan mengembalikan biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan, dikurangi ongkos kirim (bila barang dikirim).
- Ayat 19. NEW memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada mitra NEW dan konsumen untuk mengembalikan produk NEW apabila tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- Ayat 20. Dalam hal mitra NEW mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan, maka NEW akan membeli kembali produk dan staterkit NEW yang dalam kondisi utuh dari harga pembelian awal, dikurangi ongkos kirim (bila barang dikirim). Jaminan pembelian kembali oleh perusahaan atas barang milik mitra NEW yang dibeli dalam kurun waktu minimal 6 bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri dan masih dalam keadaan layak jual (buy back guarantee)

PASAL 6

STATUS MITRA

- Ayat 1. Diberikan pada perorangan, perusahaan, badan usaha atau organisasi dengan cara mengisi Formulir.
- Ayat 2. Diberikan pengesahan pada perorangan, perusahaan, badan usaha atau organisasi setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan.
- Ayat 3. Pendaftaran Mitra bisa offline dan menandatangani atau Online melalui website www.new-ofl.com yang menyetujui semua kode etik Mitra NEW dan menyelesaikan persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
- Ayat 4. Mitra adalah pengusaha mandiri bersifat independen dengan memasarkan paket produk NEW melalui jaringan dan bukan pegawai atau staf NEW. Hubungan Mitra dan NEW berdasarkan perjanjian tertulis semata.
- Ayat 5. Setiap Mitra tidak mempunyai ikatan jam kerja dengan Perusahaan dan tidak berhak mendapat tunjangan dalam bentuk apapun dari Perusahaan.

PASAL 7

PINDAH JARINGAN MITRA

- Ayat 1 Perusahaan mengizinkan setiap mitra untuk dapat pindah jaringan hanya 1 (satu) kali.
- Ayat 2 Prosedur dan syarat untuk mitra dapat pindah jaringan:
- a) Membuat surat pernyataan pindah jaringan diatas materai dengan sebab, alasan dan bukti yang kuat.
 - b) Mitra aktif dan status hak usaha full (bukan PB).
 - c) Minimal sudah mendapat reward motor.
 - d) Dirugikan oleh sponsor atau leader dengan adanya bukti dan fakta yang tidak terbantahkan.
 - e) Hanya mitra yang bersangkutan yang bisa pindah jaringan dan jaringan dibawahnya tidak boleh dipindahkan.
 - f) Khusus level ke 2 (dua) dibawah perusahaan boleh membawa semua jaringan dibawahnya jika sponsornya telah dianggap merugikan dengan adanya bukti dan fakta yang tidak terbantahkan.
- Ayat 3 Mitra dapat pindah apabila ada kesepakatan dari dua belah pihak yaitu sponsor/leader dan mitra.

PASAL 8

KEANGGOTAN SUAMI - ISTRI

- Ayat 1. Jika Seorang Mitra ingin menggantikan nama hak usahanya menjadi nama pasangannya maka dapat mengajukan permohonan kepada perusahaan, menunjukkan surat Nikah, Kartu Keluarga dan KTP yang asli dan melampirkan photocopy serta melengkapi persyaratan yang berlaku.
- Ayat 2. Jika salah satunya sudah mencapai 7 (tujuh) hak usaha maka boleh menggunakan nama anak atau keluarga yang masih dalam 1 (satu) kartu keluarga.
- Ayat 3. Jika ayat 2 tidak terpenuhi maka perusahaan akan menunjuk keluarga terdekat dari pemilik kemitraan dengan melampirkan data pendukung hubungan kekerabatan.
- Ayat 4. Jika suami-isteri terjadi perceraian maka yang berhak atas kemitrausahaan adalah nama yang tercantum dalam data base perusahaan terkini atau sesuai kesepakatan di atas materai dari kedua belah pihak yang bercerai. Segala akibat yang ditimbulkan akibat perceraian itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban Mitra yang bersangkutan.

PASAL 9

SPONSORISASI

- Ayat 1. Pendaftaran Mitra melalui www.new-ofl.com atau SMS oleh Sponsor dan Mitra baru menandakan hak sponsorisasi Mitra baru yaitu adanya ikatan yang sah pada jalur sponsorisasi antara Sponsor (Orang yang mensponsori) dan Mitra (Orang yang disponsori), pendaftaran tersebut betul-betul dilakukan oleh yang bersangkutan secara sah.
- Ayat 2. Mitra yang menjadi Sponsor atau Leader bagi Mitra baru wajib menjelaskan seluruh produk dan Bonus yang berlaku dengan benar dan membantu Mitra baru tersebut dalam memulai pengembangan bisnisnya. Demikian juga Mitra baru tersebut berhak memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya dari sponsornya.
- Ayat 3. Sponsor atau Leader harus bertindak sewajarnya tidak dibenarkan memberi janji-janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Perusahaan yang berakibat merugikan pihak Perusahaan dan atau Mitra yang disponsornya.

- Ayat 4. Sponsor atau Leader harus menjalin hubungan kerja sama usaha yang saling menguntungkan, harmonis serta mempertegas bahwa keberhasilan dalam bisnis tidak terlepas dari usaha dan kerja keras yang sungguh-sungguh.
- Ayat 5. Sponsor atau Leader tidak dibenarkan melakukan kegiatan atau usaha yang tidak etis yang dapat mengakibatkan kerugian jalur organisasi pensponsoran yang telah terbentuk dalam jaringan bisnis NEW.
- Ayat 6. Perubahan sponsor sama sekali tidak dibenarkan dan Perusahaan tidak melayani permintaan perubahan pensponsoran.
- Ayat 7. Jika seorang Mitra disponsori oleh dua orang yang berbeda dan sponsor yang kedua terjadi ketika Mitra tersebut masih aktif, maka yang dianggap sah adalah sponsor yang pertama.
- Ayat 8. Seorang Sponsor atau Leader tidak dibenarkan merubah dengan cara menambah atau mengurangi persentase Bonus yang telah ditetapkan bagi keuntungan atau hak Mitra di dalam jaringannya.
- Ayat 9. Sponsor atau Leader wajib membina Mitra dalam jaringannya secara rutin dan tidak boleh menelantarkannya.
- Ayat 10. Jika terjadi pelanggaran hak-hak pensponsoran maka Perusahaan dapat menerima laporan dari para Mitra/Sponsor untuk diambil tindakan, sesuai dengan ketentuan tentang sanksi yang diatur dalam Kode Etik dan peraturan Mitra.

PASAL 10

PEWARISAN KEMITRAAN

- Ayat 1. Apabila seorang Mitra meninggal dunia maka hak kemitraan dan hak-hak lain yang timbul karena kemitraannya akan dialihkan ke ahli waris.
- Ayat 2. Ahli waris adalah nama yang tercantum dalam data base perusahaan atau ahli waris yang ditunjuk sebelumnya melalui surat pernyataan di atas materai oleh Mitra yang bersangkutan sebelum meninggal dunia.
- Ayat 3. Apabila ahli waris yang berhak menerima warisan belum berusia 17 tahun, maka dapat diwakilkan ke wali dan menunjukkan perwalian berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sampai yang bersangkutan mencapai umur 17 tahun.
- Ayat 4. Jika yang menerima warisan telah menjadi Mitra, maka yang bersangkutan wajib memilih kemitraan salah satu diantaranya, dimana yang satunya lagi dapat diwariskan kepada saudara se ayah atau se ibu.

Ayat 5. Dalam hal si penerima warisan yang ditunjuk bila sudah meninggal dunia maka perusahaan akan menunjuk ahli waris yang terdekat sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia atau berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris yang ada.

PASAL 11

PENDAFTARAN MITRA

- Ayat 1. Pendaftaran Mitra harus secara tunai/cash atau di transfer ke bank yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
- Ayat 2. Bisa juga dilakukan di tempat-tempat yang telah ditunjuk Perusahaan seperti :
Stokist yang telah ditunjuk Perusahaan.
- Ayat 3. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas pendaftaran Mitra di luar tempat-tempat yang ditunjuk Perusahaan.

PASAL 12

BIAYA PENDAFTARAN

- Ayat 1. Pendaftaran unilevel Sebagai berikut :
Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- mendapat :
- Staterkit : Welcome Letter
 - Brosur Marketing Plan dan Brosur Produk
 - Pendaftaran ini hanya khusus untuk pembelian produk NEW
- Ayat 2. Pendaftaran paket sebagai berikut :
Memilih Paket pendaftaran, untuk saat ini :
- a) Paket Silver Rp. 3.000.000,-
 - b) Paket Gold Rp 9.000.000,-
 - c) Paket Platinum Rp 21.000.000,-
- Ayat 3. Biaya pendaftaran sewaktu - waktu dapat berubah dan akan diberitahukan ke seluruh Mitra melalui website dan broadcast sms.
- Ayat 4. Biaya pendaftaran belum termasuk ongkos kirim produk.

PASAL 13

JENIS PAKET PENDAFTARAN

- Ayat 1. Perusahaan memiliki 3 paket pendaftaran :
- a) Paket Silver : untuk 1 (satu) Hak Usaha

- b) Paket Gold : untuk 3 (tiga) Hak Usaha
 - c) Paket Platinum : untuk 7 (tujuh) Hak Usaha
- Ayat 2. Maksimal pendaftaran adalah 7 (tujuh) hak usaha dengan 1 (satu) nama dan 1 (satu) nomor rekening bank.
- Ayat 3. Bila seorang Mitra telah mengambil paket platinum otomatis tidak bisa menambah lagi hak usahanya.
- Ayat 4. Untuk pendaftaran Paket Silver sebesar Rp 3.000.000,- akan mendapatkan :
- a) 1 (satu) paket Produk Namora .
 - b) ID Card dan pin Silver.
 - c) Free iuran kemitraan NEW sebesar Rp 150.000,- untuk 1 (satu) tahun.
 - d) 1 (satu) Hak Usaha
 - e) CSR kematian senilai Rp 2,5 juta (syarat & ketentuan berlaku)
 - f) 1 (satu) web replika.
- Ayat 5. Untuk pendaftaran Paket Gold sebesar Rp.9.000.000,- akan mendapatkan :
- a) 3 (tiga) paket Produk Namora.
 - b) ID Card dan pin Gold.
 - c) Free iuran kemitraan NEW sebesar Rp 1 350.000,- untuk 3 (tiga) tahun.
 - d) 3 (tiga) Hak Usaha
 - e) CSR kematian Rp 5 juta (syarat & ketentuan berlaku)
 - f) 3 (tiga) web replika.
- Ayat 6. Untuk pendaftaran Paket Platinum sebesar Rp. 21.000.000,- akan mendapatkan :
- a) 7 (tujuh) paket Produk Namora .
 - b) ID Card dan pin platinum.
 - c) Free iuran kemitraan NEW sebesar Rp 7.350.000,- untuk 7 (tujuh) tahun.
 - d) 7 (tujuh) Hak Usaha
 - e) CSR kematian Rp 7,5 juta (syarat & ketentuan berlaku)
 - f) 7 (tujuh) web replika
- Ayat 7. Manfaat yang didapat dari paket pendaftaran di atas berlaku jika Mitra telah membayar lunas sesuai paket yang diambil.

PASAL 14

PRODUK

- Ayat 1. Produk utama yang dipasarkan NEW :

- a) Namora Secret (Beauty Bar)
 - Harga Konsumen : Rp 650.000,-/piece
 - Harga Member : Rp.600.000,-/piece
- b) Namora Peeling Scrub
 - Harga Konsumen : Rp 650.000,-/piece
 - Harga Member : Rp.600.000,-/piece

Ayat 2. Produk Automaintenance

- a) Era Juice
 - Harga Konsumen : Rp 650.000,-/piece
 - Harga Member : Rp.600.000,-/piece

PASAL 15

LINK BUSINESS NEW

- Ayat 1. Link Business adalah unit link bisnis dari NEW yang bisa dinikmati oleh semua mitra NEW untuk bisa mendapatkan lagi tambahan income dan point .
- Ayat 2. Untuk sementara Unit link bisnis NEW adalah koperasi dan BNI Syariah.
- Ayat 3. Link Business NEW bisa ditambah sesuai kebutuhan Mitra dan Perusahaan.

PASAL 16

BONUS

- Ayat 1. Perusahaan memberikan Bonus sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- Ayat 2. Perusahaan berhak melakukan perubahan sistem bonus dan akan diberitahukan kepada Mitra melalui seminar, website dan broadcast sms.
- Ayat 3. Semua bonus dikenakan biaya admin 10 % dan dipotong langsung saat pembayaran bonus.
- Ayat 4. Bonus lain yang dipotong adalah :
 - a) Automaintenance setiap minggu sebesar Rp 150.000,-.
 - b) Simpanan pokok koperasi sebesar Rp 50.000,- setiap bulan. Pemotongan 3 bulan pertama adalah syarat untuk keanggotaan koperasi, dan pemotongan selanjutnya adalah simpanan wajib dan sukarela.
 - c) Asuransi kecelakaan 1 kali setiap tahun
 - d) Potongan hak usaha (renewal)

- Ayat 5. Untuk menciptakan kemandirian bisnis, perusahaan menerapkan aturan bahwa seorang Mitra minimal harus mengajak (Sponsor Langsung) 1 orang Mitra secara langsung dan 1 orang Mitra lagi bisa dibantu oleh Mitra di atas nya baik itu upline, leader atau foundernya.
- Ayat 6. Untuk menerapkan ayat 4 maka perusahaan membuat aturan tidak bisa menempatkan Mitra baru ke dalam oleh atasan Mitra baik upline, leader atau foundernya (Steaking ke dalam).
- Ayat 7. Besarnya jenis Bonus dan pohon jaringan bisa dilihat di Website perusahaan.

PASAL 17

PEMBAYARAN BONUS

- Ayat 1. Bonus Sponsor dan pasangan Mitra akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya maksimal posting jam 23.00 setelah registrasi voucher di www.new-ofl.com Sedangkan bila lebih dari jam 23 00 akan dibayarkan pada lusa berikutnya.
- Ayat 2. Apabila ada biaya-biaya transfer (pengiriman) yang dibebankan oleh Bank maka biaya-biaya tersebut akan dipotong langsung dari jumlah Bonus yang dikirim.
- Ayat 3. Besarnya Bonus yang diterima Mitra sesuai dengan jumlah pertambahan Mitra di bulan berjalan dan dapat dilihat di member area Mitra (Transaksi).
- Ayat 4. Keterlambatan transfer akibat kelalaian dari Bank adalah di luar tanggung jawab Perusahaan.
- Ayat 5. Semua bonus dikenakan biaya admin 10% dan langsung dipotong saat pembayaran bonus.
- Ayat 6. Pemotongan bonus yang digunakan untuk automaintenance, iuran koperasi, asuransi kecelakaan, hak usaha (renewal) dipotong dari bonus pada saat jatuh tempo.
- Ayat 7. Pengambilan Bonus secara langsung/tunai ke Perusahaan tidak bisa diwakilkan kecuali ada surat kuasa dari Mitra yang bersangkutan dan harus diberitahukan kepada perusahaan 7 hari sebelumnya.

PASAL 18

REWARD

- Ayat 1. Perusahaan memberikan reward kepada Mitra sesuai ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan.

- Ayat 2. Mitra hanya bisa mengambil reward yang disediakan perusahaan 1 kali dari setiap reward.
- Ayat 3. Setiap Reward yang telah diambil oleh Mitra maka untuk perhitungan reward berikutnya mulai dari nol lagi dan jika ada sisa dikaki lainnya maka akan diperhitungkan untuk reward berikutnya.
- Ayat 4. Bila Mitra sudah mencairkan reward diatas dimana ada reward dibawahnya yang tidak dcairkan maka reward yang dibawahnya tidak bisa dcairkan.
- Ayat 5. Jika Mitra sudah mencapai Reward tertinggi maka Hak Usahnya berhenti secara otomatis terhadap reward dan hanya mendapatkan bonus sponsor dan pasangan yang terus berlanjut tanpa batas selama ada pertumbuhan Mitra.
- Ayat 6. Khusus Mitra yang mendaftar Gold dan Platinum, bisa melanjutkan reward 1 (satu) putaran berikutnya.
- Ayat 7. Jika Mitra Gold dan Platinum sudah mencapai reward tertinggi dan melakukan pencairan maka posisi jaringan menjadi nol dan nol berapapun jumlah jaringan yang ada di pohon jaringannya.
- Ayat 8. Mitra yang telah mencapai reward bisa mengajukan permohonan pencairan reward dengan mengisi form secara online yang telah disediakan oleh perusahaan dengan melampirkan scan KTP, Kartu Keluarga dan halaman nomor Buku Tabungan.
- Ayat 9. Lama pencairan reward 2 minggu setelah form pengajuan pencairan reward diterima oleh admin perusahaan.
- Ayat 10. Reward tidak bisa dipindahtangankan kecuali reward wisata rohani yang dilaksanakan.
- Ayat 11. Pencairan Reward dikenakan biaya admin sebesar 10%.
- Ayat 12. Jika Mitra yang ingin mencairkan Rewardnya dalam bentuk uang tunai maka akan dikenakan biaya admin pencairan tunai sebesar 20%.
- Ayat 13. Untuk ketentuan reward Mobil :
- a) Mobil akan dilakukan pemasangan stiker sesuai ketentuan perusahaan yang biayanya ditanggung oleh Mitra.
 - b) Pengadaan Mobil dari Reward adalah hak mutlak perusahaan.
 - c) Mitra boleh meminta mobil yang sejenis dengan harga minimal sama dengan nilai reward.
 - d) Mitra boleh meminta mobil yang lebih besar nilainya dari reward mobil terkait dengan menambah kekurangannya.
 - e) Mitra tidak bisa meminta mobil yang nilainya di bawah nilai reward .

- f) Jika pada kondisi dimana nilai reward mobil sudah tidak lagi sesuai dengan harga pasar maka perusahaan akan memberikan uang tunai senilai reward dipotong biaya admin 10%.

Ayat 14. Untuk ayat 13 poin c dan d pengadaan mobilnya mutlak dari perusahaan.

Ayat 15. Pengadaan reward rumah adalah hak mutlak perusahaan.

Ayat 16. Nilai yang tertera di reward adalah nilai maksimal yang diberikan oleh perusahaan.

Ayat 17. Setiap pengambilan reward, diberikan tenggang waktu 14 hari untuk pencairan, bila tidak, pengambilan reward dilanjut secara otomatis ke tingkat berikutnya.

PASAL 19

EDIT PROFILE MITRA

Ayat 1. Perusahaan memberikan kebijakan untuk bisa melakukan edit profile kecuali NEW Account (NA), nama pemilik hak usaha dan no rekening/bank.

Ayat 2. Jika dalam pengisian NA dan pemilik usaha ada kesalahan huruf bisa diedit oleh perusahaan dengan membayar biaya admin Rp 150.000,-. Maksimal 1 minggu setelah posting.

Ayat 3. Untuk merubah nomer rekening /bank harus membuat pernyataan dahulu diatas materai dan no rekening/banknya yang baru harus sama namanya dengan pemilik usaha serta dikenakan biaya Rp. 150.000,-.

Ayat 4. Untuk ayat 2 dan ayat 3 yang bisa melakukan Edit Profile adalah perusahaan.

PASAL 20

SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Ayat 1. Perusahaan memiliki sistem pendidikan dan pelatihan dengan nama Kurikulum NEW yaitu KMS atau Kurikulum Milyader Sejati.

Ayat 2. Kurikulum Diklat berupa Seminar yang terdiri dari :

- a) Seminar program BOS
- b) Seminar program BEST
- c) Seminar program percepatan bisnis
- d) Seminar program pelipatgandaan bisnis
- e) Program mentoring

Ayat 3. Seminar program BOS adalah seminar untuk calon Mitra baru.

Ayat 4. Seminar program BEST adalah seminar untuk Mitra yang baru bergabung.

- Ayat 5. Seminar program percepatan bisnis adalah seminar khusus untuk Mitra yang sudah memiliki jumlah jaringan minimal 30 Pasang.
- Ayat 6. Seminar Program Pelipatgandaan bisnis adalah seminar khusus untuk Mitra yang sudah memiliki jumlah jaringan minimal 100 pasang.
- Ayat 7. Program Mentoring adalah program yang dilakukan oleh perusahaan bekerjasama dengan Mitra untuk mengevaluasi kondisi kesehatan jaringan Mitra.
- Ayat 8. Penilaian Kelulusan Mitra dalam setiap program ditentukan oleh :
- a) Penguasaan Materi Seminar
 - b) Sikap dalam mengikuti Seminar terhadap trainer dan peserta lainnya.
 - c) Aplikasi Seminar di lapangan dengan membuat jadwal aktivitas pribadi dan jaringan.
 - d) Melakukan proses duplikasi ke semua partner.
- Ayat 9. Mitra yang telah lulus dalam Seminar Intensif akan mendapatkan pin dan sertifikat dari perusahaan serta bisa menjadi trainer yaitu :
- a) Pin Gold untuk Mitra yang telah lulus Seminar Percepatan bisnis.
 - b) Pin Platinum untuk Mitra yang telah lulus seminar pelipatgandaan bisnis.
- Ayat 10. Besarnya biaya Seminar ditentukan sesuai kebutuhan:
- Ayat 11. Mitra minimal mengikuti dan menguasai seminar BOS dan BEST .

PASAL 21

STOKIST

- Ayat 1. Stokist adalah Wadah dan sarana bagi Mitra untuk memperluas bisnis dan jaringan Bisnis NEW.
- Ayat 2. Memiliki 3 tingkat, yaitu :
- a) Master Stokist
 - b) Pratama Stokist
 - c) Mobile Stokist
- Ayat 3. Tujuan Stokist :
- a) Mempermudah Mitra memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Mitra lama, mitra baru dan calon Mitra.
 - b) Mempermudah hubungan antara perusahaan dan Mitra.
 - c) Mempermudah Mitra dalam pembelian paket produk.

- d) Memperkuat jaringan (network) yang sudah ada serta memperluas jaringan yang baru.

Ayat 4. Kewajiban Stokist :

- a) Pusat pendistribusian produk NEW.
- b) Pusat informasi bagi Mitra.
- c) Pusat pembinaan dan pelatihan bagi Mitra.
- d) Pusat pertemuan bagi Mitra
- e) Jembatan antara perusahaan dan Mitra.
- f) Memberikan pelayanan yang sama terhadap semua Mitra NEW dari jaringan manapun.
- g) Memberikan arahan dalam posting di sistem
- h) Hadir jika mendapat undangan dari Kantor Pusat.
- i) Mengikuti seminar yang diberikan oleh Perusahaan agar dapat memberikan seminar dan informasi yang baik Kepada Mitra.
- j) Memiliki jadwal seminar dan jam kerja.
- k) Memasang neon box , spanduk atau tanda pengenal dibagian depan Stokist agar mudah terlihat.
- l) Memberikan seminar kepada semua Mitra NEW tanpa membeda-bedakan dari jaringan mana Mitra NEW tersebut berasal.

Ayat 5. Klasifikasi Stokist berlaku 1 tahun dan dapat ditinjau kembali.

Ayat 6. Syarat, ketentuan lebih lanjut akan diatur secara khusus.

PASAL 22

JAMINAN DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Ayat 1. Perusahaan menjamin mutu dan pelayanan produk atau jasa yang ditawarkan kepada Mitra.

Ayat 2. Perusahaan menjual alat bantu penjualan kepada Mitra.

Ayat 3. Perusahaan melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para Mitra agar bertindak dengan benar dan bertanggung-jawab.

PASAL 23

LARANGAN MITRA

- Ayat 1. Mitra tidak dibenarkan memberikan penjelasan yang salah tentang Marketing Plan (MP) dan produk yang dipasarkan perusahaan.
- Ayat 2. Mitra tidak diperbolehkan mensponsori orang yang sudah terdaftar sebagai Mitra Perusahaan.
- Ayat 3. Mitra tidak dibenarkan merekrut/mengajak Mitra NEW untuk menjual produk atau menjalankan bisnis Perusahaan lain atau melakukan bisnis yang merugikan Mitra lainnya.
- Ayat 4. Mitra tidak boleh menaikkan atau mengurangkan harga produk atau jasa dari barang-barang yang telah ditetapkan perusahaan.
- Ayat 5. Mitra yang berpredikat sebagai Founder, Top Leader dan Leader tidak boleh menjalankan bisnis yang sejenis.
- Ayat 6. Mitra tidak boleh mengajak, mengimingi atau menjanjikan sesuatu untuk pindah jaringan.
- Ayat 7. Mitra yang sudah mendapat reward wisata rohani tidak dibenarkan untuk menjadi mitra pada Perusahaan lain yang sama-sama menjalankan usaha berjenjang.
- Ayat 8. Mitra tidak dibenarkan mengganti produk atau jasa NEW dengan produk lain dengan tujuan menjual kepada Mitra.
- Ayat 9. Mitra tidak dibenarkan menyalahgunakan merek dan logo Perusahaan dengan mencantumkan barang cetakan dalam sebuah iklan tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.

PASAL 24

SANKSI - SANKSI

- Ayat 1. Sanksi - sanksi adalah upaya terakhir yang diambil Perusahaan dan menjadi hak otoritas Perusahaan dalam memberikan tindakan sebagai konsekuensi logis dan segala bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik dan Peraturan Mitra yang dilakukan Mitra.
- Ayat 2. Apabila ada seorang Mitra terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Mitra yang telah ditetapkan, maka Perusahaan berhak memberikan sanksi berupa :
- a) Teguran secara lisan.
 - b) Peringatan secara tertulis.
 - c) Larangan menghadiri segala aktivitas Perusahaan.
 - d) Penghentian pembayaran bonus.
 - e) Pencabutan kemitraan.

Ayat 3. Dalam hal sanksi pemberhentian sementara atau pencabutan kemitraan dapat dilakukan Perusahaan apabila seorang Mitra terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melanggar Kode Etik dan Peraturan Mitra yang menimbulkan kerugian Mitra lain atau Perusahaan.
- b) Mencemarkan nama baik Perusahaan termasuk karyawan, manajemen dan Mitra lain serta menjelek-jelekan produk dan alat-alat yang dibuat Perusahaan.
- c) Menjalankan bisnis apapun dengan menggunakan sistem network.
- d) Menjalankan bisnis Network lain setelah mendapatkan Reward wisata rohani.

PASAL 25

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Ayat 1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara Mitra dan perusahaan maka diupayakan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Ayat 2. Apabila upaya penyelesaian tersebut di atas tidak membuahkan hasil, maka perusahaan dan Mitra sepakat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 26

PENUTUP

Ayat 1. Seluruh Mitra wajib mematuhi dan terikat dengan Kode Etik dan Peraturan Mitra ini yang terdapat di website resmi perusahaan. Setiap perubahan atau penyempurnaan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan akan diberitahukan secara tertulis atau melalui www.new-ofl.com kepada Mitra.

Ayat 2. Kode Etik dan Peraturan Mitra ini hanya berlaku di negara Republik Indonesia dan mulai efektif berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada perubahan atau pembaharuan lebih lanjut.

Ayat 3. Perusahaan mempunyai hak mutlak untuk mengubah atau memperbaharui Kode Etik ini apabila dianggap perlu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra.

Ayat 4. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kode Etik & Peraturan Mitra ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta tanggal 1 Oktober 2014